



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 62/Pid.B/2013/PN.Tmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Timika yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: ELIAS RAHAWARIN alias ELI ;
Tempat lahir	: Saumfaki ;
Umur / tanggal lahir	: 24 tahun / 14 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Depan kantor BUMA Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;
A g a m a	: Kristen Katolik ;
P e k e r j a a n	: Supir ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan 08 April 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan 18 Mei 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan 06 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan Penahan oleh Ketua pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan 06 Juli 2013 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan 19 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ELIAS RAHAWARIN alias ELI bersalah melakukan tindak pidana yang berwenang menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau penusuk sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti berupa :
 - Sebilah parang ;**Supaya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan keringanan atas hukumannya dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan memiliki tanggung jawab atas anak dan istrinya, demikian juga Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang isinya sebagai berikut:
DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa ELIAS RAHAWARIN alias ELI, baik bertindak dengan sendiri-sendiri maupun dengan cara bersama-sama dengan saksi FRANSISKUS NONGRICO alias YUL (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi JEFRI KABINUN alias JEFRI (terdakwa dalam berkas terpisah), yaitu oada hari selasa tanggal 19 Maret 2013, sekitar pukul 01.00wit atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret tahun 2013 ata ukalau tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan Pettimura Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa ELIAS RAHAWARIN alias ELI, sedang tidur di dalam mobil yang sedang di parkir di pinggir jalan Yos Sudarso, sedangkan kedua saksi Fransiskus Nongrico dan saksi Jefri Kabinubun sedang duduk-duduk dan berbincang-bincang diatas penjualan pinang tersebut di jalan Yos Sudarso tepatnya di depan pasar swaday, namun tiba-tiba lewatlah sejumlah motor dari arah jalan bhayangkara Timika yang melaju kencang sambil berkata "lari lari situasi kacau" mendengar hal tersebut membuat kedua saksi panik dan langsung membangunkan terdakwa untuk segera meninggalkan jl Yos Sudarso timka dan setelah terdakwa bangun kemudian kedua saksi langsung menuju kendaraan yang di kemudik, namun selama perjalanan kedua saksi masih terus meneriakkan "kacau kacau, lari lari " sehingga membuat masyarakat di sekitar jalan yang di lintasi oleh para terdakwa menjadi panic dan langsung berlarian karena mendengar teriakan tersebut ;
- Bahwa kedua saksi meneriakkan "kacau kacau" yang di tujukan kepada masyarakat di sekitar Jalan Yos Sudarso, Jalan Bougenvil, didepan gereja Torsina Timika lalu membelok ke arah Jalan Pattimura jalur enam langsung berkumpul sambil membawa alat tajam berupa parang, busur dan anak panah, melihat kejadian tersebut terdakwa hendak melanjutkan perjalanannya kearah Budi utomo dan setibanya di ujung jalan Patimmura tiba-tiba terdakwa langsung di berhentikan oleh petugas kepolisian sehingga terdakwa berhenti dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang di kemudikan oleh terdakwa dan di dapati sebilah parang warna hitam yang di balut dengan menggunakan kain warna merah dan tidak disertai dengan surat dari pihak berwajib dan pada saat itu juga langsung di bawa ke kantor Polsek Mimika baru guna di mintai pertanggung jawaban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas di lakukannya dalam keadaan sadar ;
- Bahwa akibat daripada perbuatan terdakwa dapat melukai orang lain ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi ROBIN SAPANGALLO ;

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 01.00 wit di jalan Patimmura Mimika ;
- Bahwa saat itu sedang di adakan pengamanan yang bertempat di titik jalan Pattimura terkait situasi kota timika yang tidak kondusif paska bentrokan antar warga yang terjadi di areal pendunlangan ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan mobil berkeliling-keliling sambilk berteriak "kacau kacau kalian keluar pasar lama sudah di serang" ;
- Bahwa saksi memberhentikan mobil yang di pakai terdakwa dan teman-temannya kemudian saksi dan teman-teman saksi melakukan pemeriksaan atas mobil tersebut dan mendapati sebilah parang yang gagangnya diikat dengan kain warna merah ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang membawa mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi Fransiskus Nongrico dan saksi Jefri Kabinubun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;



2. Saksi BAYU A.A.ARTIKA ;

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 01.00 wit di jalan Patimmura Mimika ;
- Bahwa saat itu sedang di adakan pengamanan yang bertempat di titik jalan Pattimura terkait situasi kota timika yang tidak kondusif paska bentrokan antar warga yang terjadi di areal pendunlgan ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa dan teman-temannya dengan menggunakan mobil berkeliling-keliling sambilk berteriak “kacau kacau kalian keluar pasar lama sudah di serang” ;
- Bahwa saksi memberhentikan mobil yang di pakai terdakwa dan teman-temannya kemudian saksi dan teman-teman saksi melakukan pemeriksaan atas mobil tersebut dan mendapati sebilah parang yang gagangnya diikat dengan kain warna merah ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang membawa mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi Fransiskus Nongrico dan saksi Jefri Kabinubun ;

3. Saksi FRANSISKUS NONGRICO;

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 01.00 wit di jalan Patimmura Mimika ;
- Bahwa saksi saat itu sedang bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Jefri di dalam mobil terdawka yang di parkir di pasar swadaya timika ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Jefri dengan menggunakan mobil berkeliling-keliling sambil berteriak “kacau kacau kalian keluar pasar lama sudah di serang” ;
 - Bahwa saksi ketika berbelok dan masuk ke jalan pattimura mobil yang di pakai terdakwa, saksi dan saksi Jefri di hentikan oleh Polisis yang sedang berjaga-jaga di jalan pattimura :
 - Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan terhadap mobil yang di pakai saksi, terdakwa dan saksi Jefri dan dalam mobil tersebut didapati sebilah parang yang gagangnya diikat dengan kain warna merah ;
 - Bahwa terdakwa yang membawa mobil tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa membawa parang di lengkapi surat-surat dari pihak yang berwajib ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Fransiskus terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi JEFRI KABINUBUN :

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 01.00 wit di jalan Patimmura Mimika ;
- Bahwa saksi saat itu sedang bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Fransiskus di dalam mobil terdakwa yang di parkir di pasar swadaya timika ;
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut yaitu terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi fransiskus dengan menggunakan mobil berkeliling-keliling sambil berteriak “kacau kacau kalian keluar pasar lama sudah di serang” ;
- Bahwa saksi ketika berbelok dan masuk ke jalan pattimura mobil yang di pakai terdakwa, saksi dan saksi fransiskus di hentikan oleh Polisi yang sedang berjaga-jaga di jalan pattimura :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan terhadap mobil yang di pakai saksi, terdakwa dan saksi Fransiskus dan dalam mobil tersebut didapati sebilah parang yang gagangnya diikat dengan kain warna merah ;
- Bahwa terdakwa yang membawa mobil tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa membawa parang di lengkapi surat-surat dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Jefri terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa ELIAS RAHAWARIN alias ELI

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 01.00 wit di jalan Patimmura Mimika ;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang bersama-sama dengan saksi Frans dan saksi Jefri di dalam mobil yang terdakwa parkir di pasar swadaya timika ;
- Bahwa yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Frans dan saksi Jefri dengan menggunakan mobil berkeliling-keliling sambil berteriak "kacau kacau kalian keluar pasar lama sudah di serang" ;
- Bahwa terdakwa ketika berbelok dan masuk ke jalan pattimura mobil yang di pakai terdakwa, saksi Frans dan saksi Jefri di hentikan oleh Polisi yang sedang berjaga-jaga di jalan pattimura ;
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan terhadap mobil yang di pakai terdakwa, saksi Frans dan saksi Jefri dan dalam mobil tersebut didapati sebilah parang yang gagangnya diikat dengan kain warna merah ;
- Bahwa terdakwa yang membawa mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa parang tanpa di lengkapi surat-surat dari pihak yang berwajib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah parang berwarna hitam yang di ikat dengan kain warna merah ;

Menimbang, bahwa demi singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur-unsur pasal dibawah ini guna membuktikan dapat tidaknya terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat nomor 12 Tahun 1951, maka demi efisiensi dan relevansi pembuktian fakta di persidangan Majelis Hakim sependapat pula dengan Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil alih pertimbangan fakta menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Membawa, Menguasai, Memiliki, senjata Penikam atau senjata penusuk yang bukan profesinya ;
3. Unsur Secara tanpa hak atau dengan tidak memiliki surat izin yang sah ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana tersebut. Adanya unsur barang siapa sebagaimana dimana maksud uraian unsur pasal ini adalah ditujukan agar tidak adanya kesalahan orang atau error in persona antara terdakwa Jaksa Penuntut Umum dengan diri terdakwa yang di hadirkan di persidangan sebagai terdakwa dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum dengan tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa identitas diri terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa ELIAS RAHAWARIN alias ELI dimana terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengakui bahwa benar adanya sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa yang di ajukan di persidangan yang memiliki identitas tersebut dan terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang di sampaikan di depan persidangan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai dalam memilikinya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah di temukan fakta persidangan bahwa benar :

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 01.00 wit di jalan Patimmura Mimika ;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang bersama-sama dengan saksi Frans dan saksi Jefri di dalam mobil yang terdakwa parkir di pasar swadaya timika ;
- Bahwa yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Frans dan saksi Jefri dengan menggunakan mobil berkeliling-keliling sambil berteriak “kacau kacau kalian keluar pasar lama sudah di serang” ;
- Bahwa terdakwa ketika berbelok dan masuk ke jalan pattimura mobil yang di pakai terdakwa, saksi Frans dan saksi Jefri di hentikan oleh Polisi yang sedang berjaga-jaga di jalan pattimura ;
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan terhadap mobil yang di pakai terdakwa, saksi Frans dan saksi Jefri dan dalam mobil tersebut didapati sebilah parang yang gagangnya diikat dengan kain warna merah ;
- Bahwa terdakwa yang membawa mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa parang tanpa di lengkapi surat-surat dari pihak yang berwajib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai dalam memilikinya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk “telah terbukti dan terpenuhi” pada diri terdakwa ;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang di dukung dengan barang bukti yang berupa senjata tajam pisau badik dan pisau sangkur di dapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah membawa senjata tajam tanpa ijin yang di lakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 01.00 wit di jalan Patimmura Mimika ;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang bersama-sama dengan saksi Frans dan saksi Jefri di dalam mobil yang terdakwa parkir di pasar swadaya timika ;
- Bahwa yang membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ijin tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Frans dan saksi Jefri dengan menggunakan mobil berkeliling-keliling sambil berteriak “kacau kacau kalian keluar pasar lama sudah di serang” ;
- Bahwa terdakwa ketika berbelok dan masuk ke jalan pattimura mobil yang di pakai terdakwa, saksi Frans dan saksi Jefri di hentikan oleh Polisi yang sedang berjaga-jaga di jalan pattimura ;
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan terhadap mobil yang di pakai terdakwa, saksi Frans dan saksi Jefri dan dalam mobil tersebut didapati sebilah parang yang gagangnya diikat dengan kain warna merah ;
- Bahwa terdakwa yang membawa mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa membawa parang tanpa di lengkapi surat-surat dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak atau tanpa iji dari yang berwenang” telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dimana Majelis Hakim telah sependapat pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan fakta dan analisa hukum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan sekurang-kurangnya lima alat bukti yang sah, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terdakwa haruslah dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana dan pembinaan diri terdakwa, maka haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bilah parang warna hitam yang di ikat dengan kain warna merah yang merupakan alat bukti dalam perkara ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pemidanaan ini pula, maka terhadap terdakwa haruslah diperintahkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa membawa senjata tajam tanpa memiliki surat ijin.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 , UU No. 8 tahun 1981

tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ELIAS RAHAWARIN alias ELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam”**;
2. Menghukum Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN Timika ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang warna hitam dengan di ikat kain warna merah ;Ditrampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 oleh Kami CAROLINA.D.Y.AWI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi SUBIAR T WUJAYA, SH. dan SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MARKUS LEO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Timika, serta dihadiri pula oleh RAMTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUTAR-BUTAR,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta
dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. SUBIAR T WJAYA,SH.

TTD

2. SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

CAROLINA.D.Y.AWI, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

TTD

MARKUS LEO